BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Suo Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 68);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kabupaten Aceh Besar adalah bagian bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

7. Pelayanan Dasar adalah pelayan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Besar adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPK dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB III
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) urusan:
a. SPM bidang pendidikan;
b. SPM bidang kesehatan;
c. SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. SPM bidang sosial.

(2) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.

(3) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ Human Immunodeficiency Virus.

(4) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

(5) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

(6) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana;
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

(7) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

(8) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Pelayanan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 5

SKPK pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJM Kabupaten Aceh Besar, Renstra SKPK, RKPK dan Renja SKPK.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh SKPK secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Besar.
(2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.
(2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI
TIM PENERAPAN SPM
Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:

a. penanggung jawab	:	Bupati.
b. ketua	:	Sekretaris Daerah.
c. wakil ketua		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
d. sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Aceh Besar
e. wakil sekretaris	:	Kepala Satuan Perangkat Kabupaten yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, Pengawas dan Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Aceh Besar.

(2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

(3) Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu SPM;
c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPK dan Renja SKPK termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBK;
f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten;
g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten;
h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan penerapan SPM bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati;

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan kepada Ketua Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

(1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masing-masing kepala SKPK pengampu SPM.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh kepala SKPK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Bupati menyampaikan Laporan SPM Kabupaten kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(5) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing- masing SKPK pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA
LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	Setiap tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	Setiap tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun

2. Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
2.	Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan	100	Setiap tahun
3.	Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir (umur 0-28 hari) yang mendapatkan Layanan kesehatan	100	Setiap tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita (umur 0–59 bulan) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun

6.	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif (orang berusia 15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
1	2	3	4	5
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut (orang berusia lebih dari 60 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*	Jumlah warga negara penderita *Diabetes Melitus* (orang yang berusia 15 tahun ke atas yang menderita Diabetes Melitus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (orang dengan gangguan jiwa/ODGJ) berat yang terlayani kesehatan	100	Setiap tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberkulosis*	Jumlah warga negara terduga *Tuberculosis*/TBC yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ Human Immunodeficiency Virus	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ *Human Immunodeficiency Virus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun

3. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	Setiap Tahun

4. Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100	Setiap tahun

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	Setiap tahun

2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Setiap tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Setiap tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Setiap tahun

6. Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlahwarga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlahanak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlahwarga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlahwarga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	Setiap tahun

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	Setiap tahun

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGAMPU STANDAR PELAYANAN MINIMAL MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGnvfn
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintahan daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

   Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

   Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

   Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
   c. sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

   Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

   Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait denga penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI